

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

A. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Pandeglang

Pengadilan Agama Pandeglang terletak di wilayah Kabupaten Pandeglang yang secara Astronomis berada pada bagian Barat Daya Provinsi Banten dan secara Geografis terletak antara $6^{\circ}21' - 7^{\circ}10'$ Lintang Selatan (LS) dan $104^{\circ}8' - 106^{\circ}11'$ Bujur Timur (BT), dengan batas administrasinya adalah:²¹

- Sebelah Utara : Kabupaten Serang
- Sebelah Timur : Kabupaten Lebak
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Selat Sunda

Luas wilayah Kabupaten Pandeglang adalah 274.689,91 Ha atau 2.747 Km² dan secara wilayah kerja administrasi terbagi atas kecamatan, 322 desa dan 13 kelurahan.

Pengadilan Agama Pandeglang memiliki yurisdiksi di seluruh Kabupaten Pandeglang dengan 35 kecamatan dan 322 Desa dan 13 Kelurahan, 35 kecamatan tersebut adalah:²²

²¹ Pa-Pandeglang.go.id, di akses pada tanggal 03 November 2019, pukul 09:50 WIB.

²² C :/users/HP/Download/wilayah % 20 Yurisdiksi % 20 PA. html, diakses pada 03 November 2019, pukul 13:13 WIB.

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Sumur	7	-	19	Labuan	9	-
2	Cimanggu	12	-	20	Carita	10	-
3	Cibaliung	9	-	21	Jiput	13	-
4	Cibitung	10	-	22	Cikedal	10	-
5	Cikuesik	14	-	23	Menes	11	-
6	Cigeulis	9	-	24	Pulosari	9	-
7	Panimbang	6	-	25	Mandalawangi	15	-
8	Sobang	7	-	26	Cimanuk	11	-
9	Munjul	9	-	27	Cipeucang	10	-
10	Angsan	9	-	28	Banjar	11	-
11	Sindangresmi	9	-	29	Kaduhejo	10	-
12	Picung	8	-	30	Mekarjaya	8	-
13	Bojong	8	-	31	Pandeglang	-	4
14	Saketi	14	-	32	Majasari	-	5
15	Cisata	9	-	33	Cadasari	11	-
16	Pagelaran	13	-	34	Karangtanjung	-	4
17	Patia	9	-	35	Keroncong	12	-
18	Sukaesmi	10	-		Jumlah	322	13

B. Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang

Indonesia merdeka pada tahun 1945 meskipun secara *dejure* dan hukum internasional Indonesia merdeka di tahun 1950. Setelah merdeka soekarno dan para pendiri negara tidak serta merta merubah menyeluruh perangkat dan organ negara, termasuk perangkat hukum ketatanegaraan. Organ ketatanegaraan

masih mengadopsi rumusan pemerintah hindia belanda termasuk juga kementerian agama.

Kementerian Agama lahir pada tanggal 3 Januari 1946 dengan penetapan pemerintah nomor 1 tahun 1946 yang menyatakan pembentukan kementerian agama. Latar belakang lahirnya kementerian agama secara sosial adalah bentuk kekuatan umat Islam yang sebelumnya juga pernah terjadi pada masa hindia belanda, serikat Islam, muhamadiyah dan NU. Latar belakang ini yang akhirnya melatarbelakangi lahirnya Kementerian Agama. Kementerian Agama yang lahir satu tahun setelah kemerdekaan Indonesia mencitrakan hal yang serupa. Fungsi yang serupa antara kantor *voor inlandsche zaken* dan kementerian agama dapat di lihat yaitu mengurus masalah yang terkait dengan agama Islam pada khususnya. Apabila kantor *voor inlandsche zaken* secara khusus diadakan untuk mengontrol perkembangan umat Islam baik dan sosial, meskipun bersifat politis, maka Kementerian Agama lahir untuk mengurus hal yang sama, apalagi saat itu pengadilan agama masih menjadi kewenangan kementerian agama.

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan peradilan yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena ia sendiri tunduk pada dua sistem hukum yang sumbernya berbeda. Ditinjau dari sudut asal muasal, tujuan dibentuk dan diselenggarakan serta fungsi yang diembannya, maka peradilan agama merupakan peradilan syariah Islam, dan

kerenanya peradilan agama, berdasarkan ideologi tunduk pada hukum Syariah Islam. Sedangkan di tinjau dari sudut statusnya yang dibentuk dan diselenggarakan oleh negara, maka ia merupakan pengadilan negara dan karenanya, berdasarkan konstitusi ia tunduk pada hukum negara.²³

Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Agama, dalam sistem peradilan nasional Indonesia, disamping Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Keempat lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dan kekuasaan yang berbeda.

Peradilan Agama yang telah ada sejak agama Islam datang ke Indonesia itulah yang kemudian di akui dan dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, di sebagian besar residensi Kalimantan Selatan dan Timur tahun 1937 dan di luar kedua wilayah itu tahun 1957 dengan peraturan perundang-undangan pembentukannya.

Pengadilan Agama, seperti ternyata dari tahun-tahun pendiriannya di atas, di bentuk dalam suasana yang berbeda. Pengadilan Agama di luar daerah-daerah itu lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan. Perbedaan suasana pementukan,

²³ Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Serang: Media Madani, 2017), h. 1.

sejarah pertumbuhan dan perkembangannya itu menyebabkan nama dan kekuasaan atau wewenangnya juga berbeda-beda nama (*priesterraad* atau *radd* agama di Jawa dan Madura, kerapatan *Qadhi* sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta mahkamah syar'iyah di daerah lain dari kedua wilayah itu) dinamakan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman) dengan sebutan Pengadilan Agama.

Dalam sejarah Pengadilan Agama Pandeglang, tidak ada satu dokumen pun yang dapat dijadikan rujukan untuk menentukan secara pasti kapan Pengadilan Agama Pandeglang pertama kali dibentuk. Namun hanya tercatat bahwa Pengadilan Agama Pandeglang secara kelembagaan melaksanakan tugas pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang pada tahun 1982, dimana gedung kantor saat itu berdiri di atas tanah milik Departemen Agama Kabupaten Pandeglang.

Pada tanggal 28 November 2006 gedung baru Pengadilan Agama Pandeglang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung (Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL) di atas tanah seluas 1.000 m² dengan sertifikat hak milik sendiri yang terletak di Jl. Raya Labuan Km. 3 Maja, Pandeglang, Banten.²⁴

²⁴ Pa-pandeglang.go.id, diakses pada tanggal 03 November 2019, Pukul 17:30 WIB.

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pandeglang

1. Visi

Bertitik tolak dari keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor KMA/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Mahkamah Agung RI, visi Pengadilan Agama Pandeglang pada tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut:

“Menjadikan Pengadilan Agama Pandeglang yang Berwibawa dan Bermatabat “

2. Misi

Berdasarkan visi tersebut, Pengadilan Agama Pandeglang menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada masyarakat pencari keadilan;
- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional, Bersih, dan Bertanggungjawab;
- c. Penanganan Perkara Secara Cepat, Sederhana dan Biaya Murah;
- d. Mewujudkan Administrasi dan Manajemen Perkara yang Tertib, Tertata dan Akuntabel;
- e. Menciptakan Suasana yang nyaman dan Kondusif.

D. Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama Pandeglang

A. Biaya Perkara

1. Besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Pandeglang ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Agama Pandeglang yang diumumkan

melalui papan pengumuman website Pengadilan Agama Pandeglang.

2. Masyarakat dikenakan biaya untu proses perkara besarnya panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM) pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.
3. Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ketempat para pihak yang dipanggil seta biaya administrasi, yang dipertanggungjawabkan dalam putusan.
4. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui bank BRI Cab. Pandeglang dengan nomor Rekening 0062.01.001023.30.4 sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI bahwa pegawai pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
5. Pengadilan Agama Pandeglang hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan telah tidak mencukupi.
6. Pengadilan Agama Pandeglang wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu maka uang tersebut akan

disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA No.4/2008).

7. Pengadilan Agama Pandeglang menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan banding, biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, biaya pengiriman uang melalui bank/kantor pos, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak.
 8. Pengadilan Agama Pandeglang menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum kasasiditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank ke rekening MA, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.
 9. Biaya permohonan untuk kasasi Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BNI Syariah Kantor Layanan BNI Syariah Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utama Nomor 9-13 Jakarta Pusat, Nomor Rekening 179179175 atas nama Kepanitraan Mahkamah Agung dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
- B. Pengadilan Agama Pandeglang akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya

pengiriman uang melalui bank, ongkos kirim berkas, biaya pemberitahuan

C. Pelayanan Persidangan

1. Sidang pada Pengadilan Agama Pandeglang dimulai pada jam 09:00. Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum.
2. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh Panitra sidang agar masuk ke ruang sidang untuk mempersiapkan perkara berdasarkan sistem antrian dan Pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan sistem antrian.
3. Jadwal sidang diumumkan kepada masyarakat pada papan pengumuman, situs resmi Pengadilan Agama Pandeglang.
4. Pengadilan Agama Pandeglang menyediakan juru biaca atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai; atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim.
5. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang wajib memutus dan termasuk melakukan pemberkasan

(minutasi) perkara dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan.

6. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dan Pengadilan Agama Pandeglang mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranya melalui meja informasi, situs pengadilan atau media informasi lainnya.

E. Wewenang Pengadilan Agama

Wewenang Pengadilan Agama secara pokok adalah sesuai yang tertulis dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 dan pasal 11 UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pemeriksaan, menerima aduan, mengadili serta membuat keputusan atau menyelesaikan perkara yang diajukan oleh rakyat. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama juga menyelesaikan perkara *voluntair*.²⁵

Pengadilan Agama Pandeglang merupakan peradilan tingkat pertama yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kompetensi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia adalah sama, sebab telah diatur dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang diamandemenkan oleh UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam

²⁵“Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama” <http://www.google.com/amp/s/guruppkn.com/>. Diakses pada 03 November, pukul 18:30 WIB.

kompetensi ini terbagi kepada Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut.

1. Cakupan Kekuasaan Relative

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing. Cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*) itu, di tentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan Undang-Undang kepadanya.

Berkenaan dengan hal itu, terdapat atribusi cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing badan peradilan. Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum di bidang pidana umum, perdata adat, dan perdata barat minus perkara pidana militer dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang perdata tertentu di kalangan orang-orang yang beragama Islam, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan pidana umum yang dilakukan oleh anggota tentara dan polisi. Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bidang sengketa tata usaha negara.

Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan, baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 berbunyi:²⁶

“Pengadilan agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”.

2. Cakupan kekuasaan mutlak

Kekuasaan mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus,, dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang lain selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum.

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 215.

Kekuasaan pengadilan itu di atur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 7 tahun 1989. Dan di dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan:

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shadaqoh.
- 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang di atur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkara perkawinan yang berlaku.
- 3) Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagi masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.²⁷

F. Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Waris Di Pengadilan Agama Pandeglang

A. Perkara Gugatan Waris

1. Gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama oleh Penggugat selaku ahli waris dan dapat pula menggunakan jasa pengacara/advokat atau kuasa

²⁷ Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia..., h. 217-218.

insidentil. Jika menggunakan kuasa insidentil, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Agama untuk menjadi kuasa insidentil, kemudian Ketua Pengadilan mengeluarkan surat izinnya.

2. Pengajuan gugatan waris disertai dengan bukti kematian pewaris dari Lurah/Kepala Desa dan silsilah ahli warisnya dan dipersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan objek sengketa seperti sertifikat, akta jual beli, dan bukti kepemilikan lainnya.
3. Dalam surat gugatan harus memuat secara lengkap objek-objek sengketa mengenai ukuran dan batas-batasnya tanah, merek dan tahun pembuatan dan kalau perlu dengan warnanya jika objeknya berupa mobil/sepeda motor atau barang-barang elektronik.
4. Pengajuan gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi letak barang tetap (objek sengketa) itu berada, kecuali barang-barang sengketa itu menyebar kepada beberapa wilayah Pengadilan Agama, maka penggugat dapat memilih salah satunya Pengadilan Agama dimana objek sengketa waris itu berada.
5. Penggugat membayar panjar biaya perkara melalui Bank dan jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 (SKUM) yang didasarkan pada PP 53 tahun 2008 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang panjar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu/miskin dapat mengajukan gugatan waris secara Cuma/Cuma/prodeo,

dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dikeathui oleh camat.

6. Setelah gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama, pengugat/kuasanya tinggal menunggu panggilan siding yang disampaikan oleh juru sita. Panggilan disampaikan minimal 3 hari kerja sebelum siding dilaksanakan.
7. Proses siding dimulai dari upaya perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi jika para pihak hadir dipersdangan. Dalam mediasi, para pihak bebas memilih mediator apakah berasal dari hakim atau pihak lain yang sudah memiliki sertifikat mediasi, dan segala biaya pengeluaran mediasi ditanggung oleh penggugat atau kedua belah pihak jika terdapat kesepakatan dengan tergugat. Namun apabila menggunakan hakim mediator tidak dipungut biaya.
8. Setelah mediasi dilaksanakan, dan ternyata damai, maka dibuatkan akte perdamaian yang dikuatkan dalam putusan majelis hakim yang bersangkutan. Namun jika tidak terjadi damai, pemeriksaan gugatan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan putusan.²⁸

²⁸ Sumber Pengadilan Agama di minta tanggal 01 November 2019.

G. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandeglang

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandeglang Tahun 2018²⁹

Ketua	: Nahrudin, S. Ag.
Hakim-hakim	: Rohmat, S.Ag., M.H : Ahmad Affendi, S. Ag : Mashuri, S. Ag., M.H : Djulia Herjana, S.Ag., S.H., M.H : Maryam, S.Ag., M.H : Tb. Agus Setiawarga, S.HI
Panitera	: Drs. Supiyon, S.H.
Panmud gugatan	: Hj. Afiah, S.Ag
Panmud hukum	: Yulinah Tusriati, S.H.
Panitera Pengganti	: Tb. Mahdi Rafiudin, S.H
Sekretaris	: Hatta Fajrizzaman., SHI.
Kasubbag kepegawaian dan ortala	: Vina Wahyuni, S.E
Kasubbag umum dan keuangan	: Adnan Hasan Mubarak, S. Kom
Kasubbag perencanaan, TI, pelaporan:	Ida Ruwaida, S.Kom
Staf umum dan keuangan	: Imas Masnia, S.Ag Rosdiana, A. Md Misja

²⁹ Sumber Pengadilan Agama di minta tanggal 01 November 2019.